

BAB I

PENDAHULUAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kebijakan, koordinasi dan pembinaan.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah yang berbasis Akrual, Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari *Laporan Realisasi Anggaran (LRA)*, *Neraca*, *Laporan Operasional (LO)*, *Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)* dan *Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)*.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 adalah merupakan sarana pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan selama TA 2020 serta untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di Bidang Keuangan.

Sedangkan Tujuan dari penyusunan laporan keuangan agar tersajinya informasi keuangan yang relevan dan memadai bagi para Pemangku Kepentingan (*stakeholder*) untuk memenuhi tujuan tersebut maka informasi yang harus disajikan minimum meliputi:

- Informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran dan telah sesuai dengan alokasi/anggaran sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Laporan Realisasi Anggaran).
- Informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan beserta hasil-hasilnya (Laporan Operasional).

- Informasi tentang perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang telah dilakukan (Laporan Perubahan Ekuitas).
- Informasi tentang besarnya kekayaan dan kewajiban yang timbul pada saat kegiatan berakhir (Neraca).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur disusun berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Daerah, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua;
9. Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 37)
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2019 Tentang APBD Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 62 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Kalimantan Timur;
15. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 900/6311/1991-IV/BPKAD tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan Dengan Akhir Tahun Anggaran 2020 Dan Awal Tahun Anggaran 2021 Serta Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan format penyajian Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan penyajian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
- 1.3 Sistematika Penulisan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

- 2.1 Ekonomi Makro.
- 2.2 Kebijakan Keuangan.
- 2.3 Indikator Pencapaian target kinerja APBD.

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD.

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD.

- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD.
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah SKPD.

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD (CALK)

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Pendapatan LO
 - 5.1.4 Beban LO
 - 5.1.5 Aset
 - 5.1.6 Kewajiban
 - 5.1.7 Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD.

Bab VII Penutup.

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

2.1. Ekonomi Makro

Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada Tanggal 7 Desember 2020 diberandanya, kinerja ekonomi Kalimantan Timur triwulan III tahun 2020 mengalami perbaikan dan tumbuh sebesar 2,39 (qtq) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya setelah mengalami kontraksisebesar 4,61% (yoy) lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 5,46% (yoy), dengan tingkat inflasi sebesar 0,62% (yoy) yang berada dibawah level inflasi nasional sebesar 1,42% (yoy). Kondusifnya ekonomi makro ini sangat menunjang misi-misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan visinya. Sebagaimana bagian dari visi dan misi-misi tersebut merupakan visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ekonomi makro yang membaik berkorelasi positif dengan kenaikan pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini berimplikasi pula dengan semakin besarnya dana yang dapat dialokasikan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk melayani masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan daerah hal tersebut tercermin dengan adanya perubahan APBD. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 mendapatkan pengurangan anggaran sebesar Rp1.596.301.782,50 dari anggaran murninya yaitu sebesar Rp41.812.602.397,50 penurunan anggaran belanja sebesar 3,82% tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, yang dialokasikan pada program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1 Alokasi Anggaran Setelah Perubahan Tahun 2020

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni	Tambahan	Anggaran Perubahan
			Rp	Rp	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
00	00	Belanja Tidak Langsung	12.806.569.000,00	2.499.000.000,00	15.305.569.000,00
07		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.889.449.180,00	6.776.435.242,50	(113.013.937,50)
07	01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	6.889.449.180,00	6.776.435.242,50	(113.013.937,50)
08		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.766.468.500,00	3.425.458.745,00	1.658.990.245,00
08	01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	1.172.268.500,00	2.945.758.745,00	1.773.490.245,00
08	02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	594.200.000,00	479.700.000,00	(114.500.000,00)
09		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	5.115.000.000,00	2.625.347.860,00	(2.489.652.140,00)
09	01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	2.852.000.000,00	1.914.547.860,00	(937.452.140,00)
09	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.263.000.000,00	710.800.000,00	(1.552.200.000,00)
17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	21.853.538.500,00	21.523.570.250,00	(329.968.250,00)
17	01	Penyusunan analisa standar belanja	622.000.000,00	289.300.000,00	(332.700.000,00)
17	06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	2.035.000.000,00	2.595.850.000,00	560.850.000,00
17	07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	1.635.784.000,00	1.392.308.000,00	(243.476.000,00)

17	10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	798.532.000,00	579.266.000,00	(219.266.000,00)
17	11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	900.800.000,00	656.800.000,00	(244.000.000,00)
17	14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	911.000.000,00	630.500.000,00	(280.500.000,00)
17	20	Implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	720.600.000,00	803.000.000,00	82.400.000,00
17	24	Rekonsiliasi Keuangan Daerah	1.062.000.000,00	835.000.000,00	(227.000.000,00)
17	26	Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Penyertaan Modal	951.600.000,00	801.600.000,00	(150.000.000,00)
17	28	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1.524.150.000,00	1.207.275.000,00	(316.875.000,00)
17	29	Pengelolaan, Pengadministrasian Usulan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	300.000.000,00	270.600.000,00	(29.400.000,00)
17	35	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	1.007.800.000,00	1.031.600.000,00	23.800.000,00
17	37	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan	1.940.975.000,00	2.584.737.500,00	643.762.500,00
17	39	Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten / Kota	1.218.600.000,00	1.299.300.000,00	80.700.000,00
17	42	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	848.500.000,00	980.000.000,00	131.500.000,00
17	43	Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.570.000.000,00	3.294.890.000,00	724.890.000,00
17	44	Penyusunan Standarisasi dan Kebutuhan BMD			

			518.000.000,00	576.695.000,00	58.695.000,00
17	46	Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD	1.588.197.500,00	924.848.750,00	(663.348.750,00)
17	47	Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P APBD	700.000.000,00	770.000.000,00	70.000.000,00
18		Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota	1.974.375.000,00	1.886.437.500,00	(87.937.500,00)
18	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota	425.000.000,00	332.500.000,00	(92.500.000,00)
18	02	Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD kabupaten/kota	375.000.000,00	299.500.000,00	(75.500.000,00)
18	07	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	150.000.000,00	127.500.000,00	(22.500.000,00)
18	08	Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Penjabaran APBD Kab/Kota	160.000.000,00	132.500.000,00	(27.500.000,00)
18	09	Pembinaan dan Fasilitas APBD Kabupaten/ Kota	523.000.000,00	440.250.000,00	(82.750.000,00)
18	11	Pengelolaan Dana Perimbangan Pusat dan Bagi Hasil Pajak Provinsi	341.375.000,00	554.187.500,00	212.812.500,00
22		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah	5.810.073.000,00	5.575.352.800,00	(234.720.200,00)
22	01	Persertifikatan dan Pengamanan Aset Daerah	4.001.073.000,00	3.345.750.000,00	(655.323.000,00)
22	04	Rehab Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintahan	848.700.000,00	917.427.800,00	68.727.800,00

22	05	Penghapusan, Penilaian, Penjualan dan Peyusunan Regulasi Pengelolaan Aset Daerah	960.000.000,00	1.312.175.000,00	351.875.00,00
Jumlah			43.408.904.180.00	41.812.602.397,50	(1.596.301.782,50)

Anggaran Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp41.812.602.391,50 sebagaimana rincian diatas, mengalami penurunan sebesar Rp1.596.301.782,50 atau 3,677%.

2.2. Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan haruslah didasarkan pada prinsip efektif, efisien dan akuntabilitas (pertanggungjelasan). Efektivitas bermakna bahwa segala sumber daya (aset non tunai dan aset tunai/kas) yang ada hendaknya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang dijadikan indikator keluaran di DPA. Efisien diartikan penggunaan sumber daya harus seminimum mungkin dalam mencapai tujuan. Melalui ketiga prinsip tersebut diharapkan anggaran yang diamanahkan dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat. Dalam hal pertanggungjelasan (akuntabel), pengelola keuangan dituntut dapat mengetahui, mengelola dan menjelaskan penggunaan dana yang telah diamankan sebagaimana yang tertuang di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Realisasi pelaksanaan anggaran secara garis besar tercermin pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan Neraca menggambarkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas per tanggal tertentu. Realisasi pendapatan pada tahun ini adalah sebesar Rp2.270.684.129,85 nilai ini melampaui dari targetnya sebesar Rp1.800.000.000 atau sebesar 79%. Bila dibandingkan pada tahun lalu maka dapat diketahui terjadi penurunan sebesar Rp3.146.272.508,51 atau sebesar 58,08% & dari realisasi pendapatan tahun lalu sebesar Rp5.416.956.638,36. Realisasi belanja pada tahun ini adalah sebesar Rp39.907.247.432,47 nilai ini kurang dari targetnya sebesar Rp57.118.171.397,50 atau sebesar 69,87%. Bila

dibandingkan pada tahun lalu maka dapat diketahui terjadi penurunan sebesar Rp18.027.382.876,39 atau sebesar 77,58% dari realisasi belanja tahun lalu sebesar Rp51.438.018.470,66. Adapun penjelasan atas kenaikan/penurunan pendapatan dan belanja akan dijabarkan pada Bab V.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki target kinerja dalam program dan kegiatan yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2 Target Kinerja dalam Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran Rp.	Target	
07		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.889.449.180,00	Terlayannya administrasi perkantoran	100 %
07	1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	6.889.449.180,00	Terlayannya administrasi perkantoran	100 %
08		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.766.468.500,00	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100 %
08	1	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	1.172.268.500,00	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	
08	2	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	594.200.000,00	Jumlah bulan pemeliharaan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan
09		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	5.115.000.000,00	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	
09	01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	2.852.000.000,00	PNS yang berkompeten	105 orang
09	02	Peningkatan	2.263.000.000,00	PNS yang	105 orang

		Kapasitas Sumber Daya Aparatur		berkompeten	
17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	21.853.538.500,00	Terwujudnya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	100 %
17	1	Penyusunan analisa standar belanja	622.000.000,00	Tercapainya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	1 Dokumen
17	6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	2.035.000.000,00	Tercapainya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	2 Dokumen
17	7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	1.635.784.000,00	Tercapainya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	2 Pergub
17	10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	798.532.000,00	Tercapainya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	6 Dokumen
17	11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	900.800.000,00	Tercapainya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	1 Dokumen
17	14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	911.000.000,00	Tercapainya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	3 Dokumen
17	20	Implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	720.6000.000,00	Tercapainya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	3 Dokumen

17	24	Rekonsiliasi Keuangan Daerah	1.062.000.000,00	Tercapainya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	12 Dokumen
17	26	Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Penyertaan Modal	951.600.000,00	Tercapainya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	500 Dokumen
17	28	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1.524.150.000,00	Tercapainya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	12 Dokumen
17	29	Pengelolaan, Pengadministrasian Usulan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	300.000.000,00	Tercapainya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	282 Dokumen
17	35	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	1.007.800.000,00	Pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah yang akurat	10.000 Berkas
17	37	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan	1.940.975.000,00	Pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah yang akurat	10.000 Berkas
17	39	Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten / Kota	1.218.600.000,00	Tercapainya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	12 Dokumen
17	42	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	848.500.000,00	Termanfaatkannya aset pemerintah yang terdata	6 Dokumen

17	43	Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.570.000.000,00	Tercapainya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	1 Dokumen
17	44	Penyusunan Standarisasi dan Kebutuhan BMD	518.000.000,00	Tercapainya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	50 Dokumen
17	46	Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD	1.588.197.500,00	Tercapainya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	12 Dokumen
17	47	Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P.APBD	700.000.000,00	Tercapainya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	0 Dokumen
18		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	1.974.375.000,00	Terwujudnya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	100%
18	1	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota	425.000.000,00	Tercapainya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	20 Dokumen
18	2	Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD kabupaten/kota	375.000.000,00	Tercapainya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	20 Dokumen

18	7	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	150.000.000,00	Tercapainya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	10 Dokumen
18	8	Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Penjabaran APBD Kab/Kota	160.000.000,00	Tercapainya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	10 Dokumen
18	9	Pembinaan dan Fasilitasi APBD Kabupaten/ Kota	523.000.000,00	Tercapainya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	10 Dokumen
18	11	Pengelolaan Dana Perimbangan Pusat dan Bagi Hasil Pajak Provinsi	341.375.000,00	Tercapainya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	12 Dokumen
22		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah	5.810.073.000,00	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	80%
22	1	Persertifikatan dan Pengamanan Aset Daerah	4.001.073.000,00	Berkurangnya tuntutan masyarakat terhadap barang milik daerah milik pemerintah provinsi Kalimantan timur dan lengkapnya administrasi kepemilikan barang milik daerah.	1 Dokumen

22	4	Rehab Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintahan	848.700.000,00	Tersedianya prasarana fisik pemerintah yang lebih baik	1 Dokumen
22	5	Penghapusan, Penilaian, Penjualan dan Peyusunan Regulasi Pengelolaan Aset Daerah	960.000.000,00	Tercapainya laporan keuangan dan tata kelola	5 Dokumen

Dalam pencapaian target-target tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya menjaga efektivitas (ketercapaian target) dan efisiensi (keminimuman penggunaan dana) anggaran. Efektivitas dan efisiensi senantiasa dipantau melalui evaluasi berkala secara internal di Dinas dan dilakukan evaluasi berkala melalui Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) dan Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalog) dengan Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD). Efektif diukur dengan tercapai atau tidaknya target yang ditetapkan, sedangkan efisiensi diukur dengan seberapa besar dana yang digunakan dalam pencapaian tujuan. Hasil efektivitas dan efisiensi yang telah diupayakan pada tahun 2020 akan dijelaskan secara rinci pada Bab III.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Capaian target kinerja keuangan pada tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (07)**

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp6.776.435.242,00 pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp6.113.139.364,00 atau 90,21%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp7.550.897.500,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp774.462.258,00 atau 11.43%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (07.01)**

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp6.889.449.180,00 dan terealisasi sebesar Rp6.113.139.364,00 atau 90,21%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu Rp7.550.897.500,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp774.462.258,00 atau 11.43%. dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (08)**

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp3.425.458.745,00 pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp2.169.524.743,00 atau 63,34%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu Rp3.664.287.251,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp1.920.507.251,00 atau 110,13%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (08.01)**

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp2.945.758.745,00 dan terealisasi sebesar Rp1.807.296.400,00 atau 61,65%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu Rp3.377.487.251,00 maka

terjadi penurunan sebesar Rp431.728.506,00 atau 12,78% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (08.02)**

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp479.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp362.228.343,00 atau 75,51%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu Rp286.800.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp192.900.000,00 atau 67,26% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

• **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah (09)**

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp2.625.347.860,00 pada Program Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp2.067.859.862,83 atau 78,77%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu Rp153.450.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp2.471.897.860,00 atau 1.610,88%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah (09.01)**

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.914.547.860,00 dan terealisasi sebesar Rp1.622.909.462,83 atau 84,77%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu Rp0,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp1.914.547.860,00 atau 100% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (09.02)**

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp710.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp444.950.400,00 atau 62,60%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu Rp153.450.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp557.350.000,00 atau 363,21% dari tahun

lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (17)**

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp21.523.570.250,00 pada Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp14.537.190.383,10 atau 67,54%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu dengan anggaran sebesar Rp22.111.876.250,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp588.306.000,00 atau 0,26%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja (17.01)**

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp289.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp37.614.981,00 atau 13,00%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu Rp763.580.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp474.280.000,00 atau 62,11% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD (17.06)**

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp2.595.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.329.473.963,00 atau 89,74%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu Rp2.865.000.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp269.150.000,00 atau 9,39% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD (17.07)**

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.392.308.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.084.003.707,00 atau 77,86%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu Rp2.020.499.250,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp628.191.250,00 atau 31,09% dari tahun

lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang pertanggungjawabkan pelaksanaan APBD (17.10)**

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp579.266.000,00 dan terealisasi sebesar Rp284.183.090,00 atau 49,06%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu Rp630.850.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp51.584.000,00 atau 8,18% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (17.11)**

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp656.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp300.532.550,00 atau 45,76%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu Rp666.250.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp9.450.000,00 atau 1,49% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan Sosialisai Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah APBD (17.14)**

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp630.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp300.532.550,00 atau 45,76%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp197.580.000,00 atau 45,69% dari tahun lalu Rp432.920.000,00. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan Implementasi SIMDA Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (17.20)**

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp803.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp721.100.000,00 atau 89,80%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp123.800.000,00 atau 18,23% dari tahun lalu Rp679.200.000,00. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun

target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan Rekonsiliasi Keuangan Daerah (17.24)**

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp835.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp564.717.400,00 atau 67,63%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp6.037.500,00 atau 0,73% dari tahun lalu Rp828.962.500,00. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Penyertaan Modal (17.26)**

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp801.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp566.087.838,00 atau 70,62%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan besar Rp133.000.000,00 atau 2,08% dari tahun lalu Rp818.600.000,00. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (17.28)**

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.207.275.000,00 dan terealisasi sebesar Rp654.050.205,00 atau 58,18%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp156.625.000,00 atau 14,91% dari tahun lalu Rp1.050.650.000,00. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan Pengelolaan, Pengadministrasian Usulan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (17.29)**

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp270.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp118.680.000,00 atau 43,86%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi tidak ada kenaikan sebesar Rp120.600.000,00. Atau 80,4% dari tahun lalu Rp150.000.000,00. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah (17.35)**

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.031.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp887.507.700,00 atau 86,03%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu Rp1.305.700.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp274.100.000,00 atau 20,10% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan (17.37)**

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp2.584.737.500,00 dan terealisasi sebesar Rp2.156.349.295,00 atau 83,43%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu Rp2.325.500.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp259.237.500,00 atau 11,15% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota (17.39)**

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.299.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp862.763.204,00 atau 66,40%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu Rp1.407.500.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp108.200.000,00 atau 7,69% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah (17.42)**

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp980.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp478.077.980,00 atau 48,78%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp205.000.000,00 atau 26,45% dari tahun lalu Rp775.000.000,00. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (17.43)**

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp3.294.890.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.270.625.180,00 atau 68,91%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu Rp4.027.682.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp732.792.000,00 atau 18,20% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan Penyusunan Standarisasi dan Kebutuhan BMD (17.44)**

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp576.695.000,00 dan terealisasi sebesar Rp159.113.399,10 atau 27,59%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu Rp518.625.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp48.070.000,00 atau 9,27% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD (17.46)**

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp924.848.750,00 dan terealisasi sebesar Rp347.418.228,00 atau 37,56%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu Rp845.357.500,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp79.491.250,00 atau 9,40% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan Penyusunan KUA-PPAS APBD dan APBD-P (17.47)**

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp770.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp714.891.643,00 atau 92,84%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu Rp0,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp770.000.000,00 atau 100% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

• **Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota (18)**

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp1.886.437.500,00 pada Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota Atas

anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp836.980.050,00 atau 44,37%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu Rp2.345.587.500,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp459.150.000,00 atau 19,56%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai.

- **Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten/Kota (18.01)**

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp332.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp122.276.100,00 atau 36,77%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu Rp435.000.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp102.500.000,00 atau 23,56% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota (18.02)**

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp299.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp98.276.500,00 atau 32,81%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu Rp385.000.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp85.500.000,00 atau 22,21% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (18.07)**

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp127.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp61.235.000,00 atau 48,03%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp122.500.000,00 atau 49% dari tahun lalu Rp250.000.000,00. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan KDH Tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Penjabaran APBD Kabupaten/Kota (18.08)**

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp132.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp53.390.000,00 atau 40,29%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu Rp260.000.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp127.500.000,00 atau 49,04% dari tahun

lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi APBD Kabupaten/Kota (18.09)**

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp440.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp93.016.440,00 atau 21,13%, maka terjadi kenaikan sebesar Rp117.250.000.000,00 atau 36,30% dari tahun lalu Rp323.000.000,00 Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan Pengelolaan Dana Perimbangan Pusat Bagi Hasil Pajak Provinsi (18.11)**

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp554.187.500,00 dan terealisasi sebesar Rp408.786.010,00 atau 73,76%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu Rp692.587.500,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp138.400,00 atau 19,98% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

• **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah (22)**

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp5.575.352.800,00 pada Program Peningkatan sarana dan prasarana daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp3.602.279.899,10 atau 64,61%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu Rp16.893.500.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp11.318.147.283,00 atau 66,99%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan Persertifikatan dan Pengamanan Aset Daerah (22.01)**

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp3.345.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.123.783.703,10 atau 63,48%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu Rp14.543.100.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp11.197.350.000,00 atau 76,99% daritahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan Rehab Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintahan (22.04)**

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp917.427.800,00 dan terealisasi sebesar Rp828.692.911,00 atau 90,33%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu Rp1.008.900.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp91.472.200,00 atau 9,07% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- **Kegiatan Penghapusan, Penilaian, Penjualan dan Penyusunan Regulasi Pengelolaan Aset Daerah (22.05)**

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.312.175.000,00 dan terealisasi sebesar Rp649.803.285,00 atau 49,52%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu Rp1.341.500.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp29.325.000,00 atau 2,19% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Meskipun target yang telah ditetapkan tercapai namun dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi, antara lain:

- Kekurangan personil teknis karena banyak yang telah pensiun sementara belum ada tenaga pengganti.
- Petunjuk teknis yang seringkali berubah.
- Pemeriksaan oleh BPK RI dan Inspektorat pada saat banyaknya kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Faktor cuaca yang tidak mendukung seringkali dijumpai saat melaksanakan kegiatan pemantauan (*monitoring*).
- Adanya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 440/1871/0213-II/B.Kesratentang Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sehubungan dengan adanya Surat Edaran tersebut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur membatasi kegiatan-kegiatan seperti Perjalanan

Dinas kecuali yang bersifat mendesak dan sangat penting, kegiatan yang melibatkan banyak orang ditunda pelaksanaannya. PNS dan Non PNS tetap bekerja dirumah saja kecuali ada perintah dari atasan langsungnya.

BAB IV KEBIJAKAN AKUTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangannya dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maka mengacu pada kebijakan akuntansi yang sama. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan, sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran yang digunakan adalah nilai historis.

Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2020 dan berakhir 31 Desember 2020. Mata uang yang

digunakan adalah Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah SKPD

Penerapan kebijakan akuntansi akrual telah dilakukan sejak tahun 2015, hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013. Melalui penerapan akuntansi berbasis akrual, laporan keuangan diharapkan semakin berkualitas sehingga keputusan yang diambil tepat.

4.4.1 Penggunaan Aplikasi Berbasis Sistem Informasi

Kebutuhan untuk pertanggungjawaban menuntut proses pengelolaan keuangan yang dimulai anggaran, penatausahaan dan pembukuan harus terintegrasi dan memiliki rekam jejak transaksi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk menjamin terintegrasinya ketiga proses dan terekamnya jejak transaksi maka digunakan aplikasi- aplikasi berbasis sistem informasi. Dalam penyusunan laporan keuangan ini, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur menggunakan beberapa aplikasi berbasis sistem informasi, yaitu:

- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Aplikasi ini dipergunakan untuk penganggaran, penatausahaan dan pembukuan (penyajian laporan keuangan).
- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD) Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan aset tetap dan aset tidak berwujud.
- Aplikasi Sistem Informasi Kaltim untuk Aset Persediaan (SIKAP) Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan persediaan.

4.4.2 Definisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan

4.4.2.1 Pendapatan – LRA

- Definisi

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam perioda tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam hal ini kas di bendahara penerimaan termasuk bagian dari Kas Umum Daerah.

- Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah di terima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau Bendahara Penerimaan atau entitas dengan pengesahan oleh BUD.

- Pengukuran

Pendapatan-LRA dicatat sebesar nilai bruto yang diterima.

4.4.2.2 Belanja

- Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali.

- Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau telah disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

- Pengukuran

Belanja dicatat sebesar nilai bruto yang telah dikeluarkan.

Belanja diklasifikasikan menjadi belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga. Masing-masing jenis belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan social.
- Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
- Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

4.4.2.3 Pendapatan LO

- Definisi

Pendapatan LO adalah hak yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pengakuan

Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Pengukuran

Pendapatan LO diukur berdasarkan nilai yang menjadi hak dan menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan sebesar nilai bruto. Apabila pendapatan LO yang diterima berupa barang/jasa dinilai sebesar harga perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan mengungkapkannya di CaLK.

- Penyajian

Pendapatan LO disajikan di Laporan Operasional dengan mengklasifikasikannya berdasarkan sumber pendapatannya yaitu:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Pendapatan Transfer
- Lain-Lain Pendapatan yang Sah

4.4.2.4 Beban

- Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Pengakuan

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Pengukuran

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau terjadinya timbul kewajiban atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa dinilai sebesar perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan menjelaskannya di CaLK. Beban Barang & Jasa diukur sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010.

- Penyajian

Beban disajikan di Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonominya yaitu:

- Beban Pegawai
- Beban Persediaan
- Beban Jasa
- Beban Pemeliharaan

- Beban Perjalanan Dinas
- Beban Bunga
- Beban Subsidi
- Beban Hibah
- Beban Bantuan Sosial
- Beban Bantuan Keuangan
- Beban Penyusutan dan Amortisasi
- Beban Penyisihan Piutang
- Beban Lain-Lain
- Beban Transfer
- Beban Luar Biasa

4.4.2.5 Aset

- Definisi

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa datang serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumberdaya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber- sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan kedalam 2 kategori, yaitu:

- Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, piutang, persediaan, beban dibayar dimuka dan asuransi dibayar dimuka.

- Aset Non Lancar

Selain aset lancar maka termasuk sebagai aset nonlancar. Aset nonlancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya.

- Pengakuan

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan handal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

- Pengukuran

Sehubungan berbeda-bedanya karakteristik antarjenis aset maka pengukuran masing-masing jenis aset dapat dirinci sebagai berikut:

- Kas dan setara diukur sebesar nilai nominalnya
- Persediaan diukur sebesar nilai pembeliannya bila diperoleh dengan cara membeli, sebesar nilai standar bila dihasilkan dengan memproduksi sendiri dan sebesar nilai wajar bila diperoleh dari donasi atau rampasan. Pada saat disajikan pada akhir tahun maka dilakukan perhitungan secara periodik dengan metode FIFO (Frist in First out).
- Piutang diukur sebesar nilai yang menjadi hak pemerintah daerah. Pada saat penyajian di neraca maka tia dinilai sebesar nominal yang dapat direalisasikan (nilai nominal dikurangi nilai penyisihan piutang)
- Beban dibayar dimuka diukur sebesar nilai tersisa yang masih memiliki manfaat ekonomi/ sosial di tahun mendatang,
- Investasi jangka pendek diukur sebesar nilai perolehan atau nilai wajarnya
- Investasi jangka panjang dinilai sebesar nilai perolehannya, apabila tidak diketahui nilai perolehannya maka menggunakan nilai wajar.
- Aset tetap dinilai sebesar harga perolehannya, bila tidak dimungkinkan didapat data harga perolehan maka digunakan nilai wajar. Seluruh biaya yang timbul setelah aset tetap tersebut diperoleh dapatdikapitalisasi bila seluruh persyaratan dibawah ini terpenuhi:
 - Menambah kapasitas/ volume atau memperpanjang masa manfaatatau menambah fungsi atau peningkatan standar kinerja dan;
 - Nilai satuan minimum kapitasi aset tetap terpenuhi, yaitu:
 - Perolehan konstruksi sebesar Rp20.000.000 ke atas
 - Perolehan peralatan dan mesin sebesar Rp1.500.000 ke atas
- Aset tidak berwujud diukur sebesar nilai perolehannya, bila diperoleh secara swakelola maka diukur dengan menjumlahkan seluruh biaya yang berhubungan langsung dengan aset tersebut.
- Aset lain-lain diukur sebesar nilai perolehannya.

- **Penyajian**

Aset disajikan di Neraca berdasarkan tingkat likuiditasnya dengan urutan sebagai berikut:

ASET

I. ASET LANCAR

- **Kas**
 - Kas di Kas Daerah
 - Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di BLUD

Kas di Bendahara FKTP

Kas di Bendahara BOS

Kas Lainnya

Setara Kas

- **Investasi Jangka Pendek**

Investasi Jangka Pendek Lainnya

- **Piutang Pendapatan**

Piutang Pajak Daerah

Piutang Retribusi

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Piutang Transfer Pemerintah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Pendapatan Lainnya

- **Piutang Lainnya**

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

Uang Muka

Panjar Kegiatan

Piutang Kelebihan Pungut PPh

- **Penyisihan Piutang**

Penyisihan Piutang Pendapatan

Penyisihan Piutang Lainnya

- **Beban Dibayar Dimuka**

Beban Pegawai Dibayar Dimuka

Beban Barang Dibayar Dimuka

Beban Jasa Dibayar Dimuka

Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka

Beban Lainnya Dibayar Dimuka

- **Persediaan**

Persediaan Bahan Pakai Habis

Persediaan Bahan/Material

Persediaan Barang Lainnya

II. INVESTASI JANGKA PANJANG

- **Investasi Jangka Panjang Non Permanen**

Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya

Investasi dalam Obligasi

Investasi dalam Proyek Pembangunan

Dana Bergulir

Deposito Jangka Panjang

Investasi Non Permanen Lainnya

- **Investasi Jangka Panjang Permanen**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi Permanen Lainnya

III. ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan

IV. ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tidak Berwujud

Goodwill

Lisensi dan frenchise

Hak Cipta

Paten

Aset Tidak Berwujud Lainnya

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

- **Aset Lain-lain**

Aset Lain-lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

4.4.2.6 Kewajiban

- **Definisi**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

- **Pengakuan**

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi dimasa mendatang akibat kewajiban sekarang dan nilai penyelesaian tersebut dapat diukur dengan handal. Selain itu kewajiban juga dapat diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat timbulnya kewajiban.

- **Pengukuran**

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

- **Penyajian**

Kewajiban disajikan di Neraca berdasarkan tingkat kesegeraan pelunasannya dengan rincian sebagai berikut:

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- Utang Bunga
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- Pendapatan Diterima Dimuka
- Utang Beban
- Utang Jangka Pendek Lainnya

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

- Utang Dalam Negeri
- Utang Jangka Panjang Lainnya

4.4.2.7 Ekuitas

- **Definisi**

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

- **Pengakuan**

Ekuitas diakui bersamaan pada saat pengakuan Pendapatan-LO dan Beban karena pada saat pengakuan keduanya, kekayaan bersih akan bertambah atau berkurang atau pada saat terjadinya penambahan aset atau berkurangnya kewajiban disebabkan adanya koreksi pencatatan.

- **Pengukuran**

Ekuitas dicatat sebesar nilai aset setelah dikurangi kewajiban.

- **Penyajian**

Ekuitas disajikan di Neraca dibawah penyajian kewajiban.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1 PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN KEUANGAN

5.1.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.270.684.129,85 Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terdiri dari Sewa Lahan, Bangunan dan Sewa Rumah Dinas. Lain – lain Pendapatan yang sah terdiri dari Penjualan Rumah Dinas. Lain-lain PAD yang sah lain.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3

Perbandingan Rincian Realisasi Pendapatan TA 2019 dan 2020

Uraian	Realisasi	Realisasi	NAIK (TURUN) %
	2020	2019	
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa Lahan, bangunan dan rumah dinas	1.978.414.336,85	1.947.110.005,86	9,8
Lain-lain Pendapatan Yang Sah Penjualan Rumah Dinas	292.269.793,00	3.411.145.887,50	1.167
Lain-lain PAD yang sah lainnya Klean Asuransi	0,00	425.236.950,00	100
Jumlah	2.270.684.129,85	5.783.492.843,36	254,70

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.270.684.129,85 bila dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2019 senilai Rp5.416.956.638,36 mengalami penurunan sebesar Rp3.146.272.508,51 disebabkan adanya Pendapatan dari Retribusi objek pendapatan retribusi daerah bertambah sementara lain-lain pendapatan yang sah menurun karena tidak ada penambahan objek penjualan barang daerah dan subjek pendapatan penjualan banyak melakukan penunggakan pembayaran.

5.1.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2020 sebesar Rp33.410.635.594,27 atau 78,69% dari anggaran belanjasebesar Rp57.118.171.397,50 Rincian anggaran dan realisasibelanja TA 2020 tersaji sebagai berikut:

Tabel 4

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2020

Uraian	TA 2020		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	15.305.569.000,00	10.580.273.130,44	69,13
Belanja Barang dan Jasa	37.095.875.647,50	26.038.402.302,03	70,19
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.091.726.750,00	2.670.057.000,00	65,26
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	625.000.000,00	618.515.000,00	98,96
Total Belanja Kotor	57.118.171.397,50	39.907.247.432,47	69,87
Total Belanja	57.118.171.397,50	39.907.247.432,47	69,87

Tabel 5

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2020 dan TA 2019

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	10.580.273.130,44	10.978.071.799,00	
Belanja Barang dan Jasa	26.038.402.302,03	36.463.864.630,06	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.670.057.000,00	3.124.778.041,60	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	618.515.000,00	871.304.000,00	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	
Jumlah	39.907.247.432,47	51.438.018.470,66	77,5

5.1.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus ASN sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan belanja modal. Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 Rp10.580.273.130,44 atau 69,13%. Realisasi belanja Pegawai TA 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, karena adanya ASN yang memasuki Purna Tugas dibandingkan dengan Realisasibelanja Pegawai Tahun Anggaran 2019.

5.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang/Jasa adalah pembelanjaan yang dikeluarkan untuk membeli atau mengadakan barang atau jasa habis pakai, maksudnya adalah barang atau jasa tersebut tidak memiliki masa manfaat yang panjang. Biasanya masa manfaatnya kurang dari satu tahun. Artinya barang/jasa tersebut merupakan habis pakai. Misalnya pengadaan ATK, biaya pulsa internet, biaya listrik dan langganan air, upah tukang, dan sejenisnya.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp26.038.402.302,03 dibanding Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp36.463.864.630,06 mengalami penurunan sebesar 70,19%. Hal ini disebabkan karena:

1. Perbandingan Realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.752.041.104,00 dan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp11.093.845.467,00 mengalami penurunan sebesar 633%.
2. Perbandingan Realisasi Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp648.600.000,00 dan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp574.090.000,00 mengalami penurunan sebesar 88,64%.
3. Perbandingan Realisasi Belanja Pengadaan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp47.544.600,00 dan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp14.309.000,00 mengalami penurunan sebesar 3,00%.
4. Perbandingan Realisasi Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp499.650.000,00 dan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp554.700.000,00 mengalami penurunan sebesar 111%.

Tabel 6

Perbandingan Belanja Barang dan Jasa TA2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Bahan Pakai Habis	368.372.150,00	401.318.725,00	(8,94)
Belanja Jasa Kantor	1.752.041.104,00	11.093.845.467,00	533

Belanja Premi Asuransi		752.817.101,65	100
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	297.377.493,00	252.081.379,00	15,23
Belanja Cetak dan Penggandaan	405.507.898,00	415.180140,00	(2,38)
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	154.000.000,00	165.441.249,00	(7,43)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	648.600.000,00	574.090.000,00	11,49
Belanja Makanan dan Minuman	1.286.632.794,00	1.235.319.548,00	3,99
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	24.900.000,00	78.525.000,00	(215,36)
Belanja Perjalanan Dinas	6.507.047.263,03	9.521.899.991,00	(46,33)
Belanja Pemeliharaan	74.959.000,00	50.288.000,00	32,91
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS		23.100.000,00	100
Belanja Honorarium PNS	11.477.150.000,00	9.587.288.529,41	16,47
Belanja Honorarium Non PNS	2.474.620.000,00	1.563.133.500,00	36,83
Belanja Pengadaan Meubelair	6.000.000,00	123.480.000,00	(195)
Belanja Pengadaan Peralatan Kantor	684.600.000,00	6.950.000,00	98,98
Belanja Pengadaan Perlengkapan Kantor		14.309.000,00	100
Belanja Pengadaan Peralatan Komputer	47.544.600,00	48.627.000,00	
Belanja Pengadaan Alat-alat Komunikasi	14.890.000,00	1.470.000,00	100
Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	499.650.000,00	554.700.000,00	200,65
Jumlah Belanja		Rp 36.463.864.630,06	54,51

5.1.2.3 Belanja Modal

Belanja Modal adalah pembelanjaan yang dikeluarkan dalam rangka untuk menambah aset tetap yang memiliki masa manfaat dalam periode tertentu atau jangka panjang.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal TA 2020 sebesar Rp3.288.572.000,00 atau 69,72% dan TA 2019 sebesar Rp3.996.082.041,60 atau 97,62%

Realisasi Belanja Modal pada TA 2020 mengalami penurunan 8,2% dibandingkan Realisasi Belanja Modal pada TA 2019, hal ini disebabkan adanya pengurangan anggaran.

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan TA 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,670,057,000	3,124,778,041	203.12
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	618,515,000	871,304,000	74.78
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Lainnya	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja Kotor	3,288,572,000	3,996,082,041	161.30
Pengembalian	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	3,288,572,000	3,996,082,041	161.30

Belanja modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.738.290.000,00 dipergunakan untuk menambah aset berupa:

1. Rak Besi Serba Guna LKDN
2. Dispenser sharp 75 Ehlbk
3. Dispenser sharp 78 Ehlbk
4. Toyota All New Rush 1,5S A/T/TRD VIN 2019
5. Toyota New Fortuner 4x4 2.4 VRZ A/T/DSL VIN 2019
6. Honda Surpra X 125 CW VIN 2019
7. Honda CRF 150L VIN 2019
8. Rak besi Serba Guna LKDN
9. Kursi Makan
10. Tempat Tidur
11. Ac
12. Gorden
13. Fitraser
14. HSM paper Shredder Securio C18 Cross Cut – 3.9x30mm (C.18CC)
15. Dispenser sharp 75 Ehlbk
16. Caffe Maker Gaggia Milano Anima Class
17. Kitchen Set Informa
18. Laptop Lenovo Yoga Slim 7
19. Personal Komputer Lenovo AIO A340-24ICK
20. Personal Komputer Acer Aspire C27-865 (Core I5-8250u) Silver
21. Laptop Asus TUF FX505GT 1565B6T Core i5
22. Laptop Lenovo 340-141ML (81TKKOO7FID)
23. Tablet PC Revisi iPad pro 11 Inc

24. Notebook Dell latitude 5400(14”Inch) core i58265U
25. Notebook HP Envy x360
26. Laptop Asus ZenBook Duo UX481FA-HJ551T Celestial Blue
27. Printer Epson Printer Injkjet Color ECO TANK I6160
28. Printer Portable HP Printer Mobile Office Jet AiO 250
29. Printer Multi Fungsi Epson Printer Inkjet Color All-In-One Photo L850
30. Printer A3 Epson Printer Inkjet color Photo A3 L1800
31. Scanner Portable Fujitsu Scanner Scansnap S1300i
32. Printer HP Color Laser Printer MFP 150NW
33. Scanner Panasonic Scanner KV-SL3056
34. Digital Voice Recorder ZOOM H1N+APH-1
35. LDC Projector NEC ULTRA SHORT THROW PROJECTOR LCD
36. LCD Projector Epson Projector EB-2265-U
37. Layar Projector IBRIGHT Screen Projector Tripod 96”
38. CCTV HIK Vision
39. Televisi Peralatan Vidio Conference Logitech Group Conferene Cam
40. Alat Survey Kepuasan Masyarakat Monitor Touchscreen Mini PC Software
41. Expansion Microphone Logitech Expansion Mics For Group
42. Camera Pocket Sony Compact Camera
43. LCD Proyektor Portable Epson Porteble Projector LCD
44. LCD Proyektor Medium Epson Middle Series Proyektor 3LCD
45. LCD Screen Rear Projector ScreenView
46. LCD Screen Rear Projector ScreenView Rear
47. Camera Dokumen Aver Vision F50-8M Dokumen Camera
48. Radio SSB/HT dan Antena ICOM

Belanja modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp618.515.000,00 dipergunakan untuk menambah aset berupa:

1. Rehap Dinding Gedung Arsip Jalan Perjuangan Samarinda
2. Rehap Gedung Arsip Jalan Perjuangan Samarinda
3. Rehap Asrama Mahasiswa Kalimantan Timur (AMKT) Makassar
4. Rehab Rumah Dinas Jalan MT. Haryono Provinsi Kalimantan Timur

Masih tersisanya anggaran belanja modal sebesar Rp6.485.000,00 atau sebesar 1,49%

5.1.3 PENDAPATAN LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) LO Rp2.270.684.129,85
 Pendapatan Asli Daerah LO terdiri dari Pendapatan Retribusi Daerah LO Rp1.978.414.336,85 dan Lain – lain Pendapatan yang sah terdiri dari penjualan rumah dinas LO Rp292.269.793,00 lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) LO dapat dilihat sebagai

berikut:

Tabel 8

Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) LO TA 2019 & TA 2020

Uraian	Realisasi	Realisasi	%
	2019	2020	
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	1,947,110,005.86	1.978.414.336,85	1,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO	3,836,382,837.50	292.269.793,00	
	5,783,492,843.36	2.270.684.129,85	

Nilai ini merupakan Realisasi Pendapatan Asli Daerah LO Tahun 2020 sebesar Rp2.270.684.129,85 dibandingkan Pendapatan Asli Daerah LO Tahun 2019 sebesar Rp5.783.492.843,36 maka diketahui terdapat penurunan pendapatan sebesar Rp3.512.808.713,51 atau 44.73%. Hal ini disebabkan adanya Pendapatan dari Retribusi objek pendapatan retribusi daerah bertambah sementara lain-lain pendapatan yang sah menurun karena tidak ada penambahan objek penjualan barang daerah dan subjek pendapatan penjualan banyak melakukan penunggakan pembayaran.

5.1.4 BEBAN LO

5.1.4.1 Beban Pegawai LO

Jumlah Beban Pegawai LO pada TA 2020 adalah sebesar Rp10.580.273.130,44 dibanding TA 2019 Rp10.978.071.799,00 mengalami penurunan sebesar Rp397.798.668,56 atau sebesar 3,62%. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus ASN sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 9

Perincian Beban Pegawai LO TA 2020 dan TA 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TA.2020	TA.2019	NAIK (TURUN)
Beban Pegawai	10.580.273.130,00	10.973.071.799,00	-
Jumlah	10.580.273.130,00	10.973.071.799,00	3,62

Beban Pegawai tahun 2020 sebesar Rp10.580.273.130,00 dibandingkan dengan beban tahun 2019 sebesar Rp10.978.071.799,00 terdapat penurunan sebesar Rp397.798.668,56 atau sebesar 3,62%, dikarenakan adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Purna Tugas dan Mutasi.

5.1.4.2 Beban Barang dan Jasa LO

Beban Barang dan Jasa TA 2020 adalah sebesar Rp26.729.569.511,68 dan TA 2019 Rp36.093.309.375,91 mengalami penurunan sebesar Rp9.363.739.864,23 atau 25,94%. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Beban barang dan jasa terbagi menjadi 4 (empat) sesuai PP 71 Tahun 2010 yaitu:

1. Beban Persediaan.
2. Beban Jasa.
3. Beban Pemeliharaan
4. Beban Perjalanan Dinas

Tabel 10

Perbandingan Beban Barang dan Jasa TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan	2.117.482.642,00	2.323.529.413,00	-10
Beban Jasa	17.712.703.113,65	23.945.510.592,91	-35
Beban Pemeliharaan	372.336.493,00	302.369.379,00	19
Beban Perjalanan Dinas	6.507.047.263,03	9.521.899.991,00	-46
Jumlah	26.709.569.511,68	36.093.309.375,91	-25

Beban Barang dan Jasa tahun 2020 Rp26.729.569,511,68 dibandingkan dengan beban tahun 2019 Rp36.093.309.375,91 terdapat penurunan sebesar Rp9.363.739.864,23 atau 25,94% dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran dan Pandemi Covid 19.

5.1.4.3 Beban Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan Aset Tetap merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Penyusutan Aset Tetap belum bisa disajikan karena masih proses perhitungan, sedangkan Nilai Beban Amortisasi untuk TA 2020 adalah sebesar Rp24.779.766,67. Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

5.1.5 ASET

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset sebesar Rp1.928.502.422.612,26 pada tahun 2019. Bila dibandingkan dengan aset tahun lalu yaitu sebesar Rp1.947.056.250.098,51 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar (Rp18.553.827.486,25) atau (0,53)%. Rincian pendapatan aset tahun 2019 beserta komparasian dengan tahun 2018 disajikan sebagai berikut :

Tabel 11
Perbandingan Aset Tahun 2019 dan 2018

Uraian	2019	2018	% Naik (Turun)
Aset	1.928.502.422.612,26	1.947.056.250.098,51	(9,53)
Aset Lancar	963.412.913,65	592.253.991,50	62,67
1) Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
2) <i>Kas di Bendahara Pengeluaran</i>	0,00	0,00	0,00
1) <i>Kas di BLUD</i>	0,00	0,00	0,00
2) <i>Kas Lainnya</i>	0,00	0,00	0,00
3) <i>Piutang Pajak</i>	0,00	0,00	0,00
4) <i>Piutang Bukan Pajak</i>	0,00	0,00	0,00
5) <i>Piutang Retribusi</i>	0,00	0,00	0,00
6) <i>Piutang Lainnya</i>	0,00	0,00	0,00
7) <i>Penyisihan Piutang Tak Tertagih</i>	0,00	0,00	0,00
8) <i>Persediaan</i>	1.650.000	0.00	1.65
9) <i>Belanja dibayar dimuka</i>	961.762.913,65	592.253.991,50	62,39
Aset Non lancar	1.928.502.422.612,26	1.947.056.250.098,51	(9,53)
10) <i>Investasi Jangka Panjang</i>	0,00	0,00	0,00
11) <i>Aset Tetap</i>	1.833.104.936.603,37	1.851.159.762.111,77	(0,97)
12) <i>Aset Lainnya</i>	94.434.073.095,24	95.304.233.995,24	(0,91)

5.1.5.1 ASET LANCAR

5.1.5.1. 1 Kas Bendahara Pengeluaran

Bendahara pengeluaran telah menyetorkan seluruh sisa uang persediaan pada akhir tahun 2020, sehingga tidak terdapat sisa uang Kas di Bendahara Pengeluaran. Sesuai amanah Surat Edaran Gubernur Nomor 900/6311/1991-IV/BPKAD tanggal 22 Oktober 2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan Dengan Akhir Tahun Anggaran 2020 Dan Awal Tahun Anggaran 2021 Serta Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020, bendahara keuangan harus sudah menyetorkan sisa uangnya sebelum tanggal 30 Desember

2020. Tidak adanya nilai kas di Bendahara Pengeluaran tahun ini sama dengan sebagaimana tahun 2019 yang lalu.

5.1.5.1. 2 Kas Bendahara Penerimaan

Pada akhir tahun 2020 tidak terdapat uang di Kas di Bendahara Penerimaan. Hal ini sesuai dengan dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbedaharaan Negara yang mengharuskan uang yang ada di bendahara penerimaan disetor paling lambat pada setiap akhir kerja. Tidak adanya nilai kas di Bendahara Penerimaan tahun ini sama dengan sebagaimana tahun 2019 yang lalu.

5.1.5.1. 3 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan tahun 2020 sebesar Rp13.458.500,00 dibandingkan persediaan tahun 2019 sebesar Rp1.650.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp11.808.500,00 atau 13,97%, dengan rincian barang persediaan (Stok Opname).

DAFTAR BARANG PERSEDIAN (STOK OPNAME) TAHUN 2020

NO	NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	NILAI
	PERSEDIAN			
	Persediaan Bahan Pakai Habis			
	Alat Tulis Kantor			
1	Tinta Epson T6643 Magenta	2	Buah	Rp300.000,00
2	Kertas HVS F4 80 gr	22	Rim	1.430.000,00
3	Kertas HVS D/F 70 gr	30	Pak	1.650.000,00
4	Refill Cateridge HP 55A	1	Buah	70.000,00
5	Kertas HVS 70 gr A3	15	Rim	825.000,00
6	Tinta Epson L-800 Black	1	Buah	1.410.000,00
7	Tinta Epson L-800 Color	1	Buah	1.410.000,00
8	Double Tape 2in	3	Rol	22.500,00
9	Kertas Post it Sedang	57	Buah	1.448.000,00
10	Batrai	32	Pcs	365.000,00
11	Kertas Flip Chart	60	Pcs	120.000.00

12	Baterai AA energizer	12	Buah	210.000,00
13	Baterai AAA energizer	14	Buah	238.000,00
14	Gunting Sedang	2	Buah	19.000,00
15	Plakban Hitam 2 inci	5	Buah	112.500,00
16	Plakban Hitam 1 inci	5	Buah	62.500,00
17	Clear Holder A4	2	Buah	270.000,00
18	Kertas Kwarto Warna	1	Rim	48.0000,00
19	Ketas Folio Warna	2	Rim	135.000,00
19	Kertas Double Kwarto	3	Rim	405.00000
20	Kertas Foto A4	4	Pak	160.000,00
21	Kertas Foto F4	4	Pak	300.000.00
22	Kertas Coper A4	6	Pak	368.000,00
23	Mika Plastik	4	Buah	460.000,00
24	Double Type Kecil ½ in	3	Buah	255.000,00
25	Stapler No 3	8	Buah	450.00000

5.1.5.2 ASET TETAP

5.1.5.2. 1 Tanah

Nilai Aset Tetap Tanah pada tahun 2020 Rp1.754.914.667.617,54 mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar Rp1.748.106.667.617,54 karena penambahan Aset Tetap berupa Tanah yang sudah bersertifikat.

5.1.5.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp55.351.689.172,60 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp53.034.973.172,60 mengalami peningkatan sebesar Rp2.316.716.000 atau 4,36% dikarenakan ada penambahan aset tetap antara lain berupa pengadaan komputer, peralatan computer, alat studio, peralatan kantor lainnya, motor dan mobil.

5.1.5.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp91.069.263.854,23 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp87.726.242.854,23 mengalami peningkatan sebesar Rp3.343.021.000 atau 3,81% dikarenakan adanya Rehab Dinding Gudang Arsip dan Rumah Jabatan.

5.1.5.2.4 Jalan, Irigasi, Jaringan

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp227.236.000,00 tidak mengalami peningkatan sebesar Rp199.336.000,00 atau 55,6% dari tahun sebelumnya

sebesar Rp27.900.000,00. dikarenakan adanya rehap gudang arsip di jalan Perjuangan Sempaja.

5.1.5.3 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 Rp1.079.455.000,00. Tidak ada perubahan dari tahun 2019.

5.1.5.3.1 Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2020 Rp410.597.000,00 mengalami peningkatan dari tahun 2019 Rp336.072.000,00 sebesar Rp74.525.000,00 atau 25,05%. Yang terdiri dari Perencanaan Rehap Rumah Jabatan.

5.1.5.3.2 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyisihkan penyusutan setiap tahunannya atas hilangnya manfaat ekonomik aset tetap yang dimiliki. Akumulasi penyusutan ini berfungsi sebagai acuan kapan waktu yang ideal untuk dilakukan penggantian aset tetap. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap belum bisa disajikan karena masih proses melakukan perhitungan Akumulasi Aset tetap akhir tahun.

5.1.5.3 ASET LAINNYA

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Pada tahun 2019 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lainnya Tahun 2020 Rp96.722.107.328,58 Tahun 2019 sebesar Rp94.434.073.095,24 bila dibandingkan dengan aset lainnya tahun lalu yaitu sebesar mengalami peningkatan sebesar Rp2.288.034.233,34 atau 2,24%. Adapun aset lainnya dijabarkan sebagai berikut :

5.1.5.3.1 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Nilai Aset Tidak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 sebesar

Rp267.596.566,67 bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp45.183.333,33 mengalami peningkatan sebesar Rp222.413.233,34 atau 4,92% Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan Amotisasi tahun 2020. Aset Tidak Berwujud berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

5.1.5.3.2 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp34.056.057.428,58 dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp31.990.436.428,58 mengalami peningkatan sebesar Rp2.065.621,00 atau 6,46% merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak lagi digunakan karena dalam kondisi rusak berat.

5.1.5.3.3 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan pihak ketiga tahun 2020 sebesar Rp62.398.453.333,33 merupakan kerjasama pemanfaatan atas penyerahan berupa tanah ke PT MBS pada bulan Januari 2018 seluas 75,2 Ha dengan pengadaan total 300 Ha dengan nilai Rp248.930.000.000,00 sehingga harga taksiran tanah sebesar Rp62.398.453.333,33 untuk pembangunan pelabuhan peti kemas Kariangau. Nilai kemitraan dengan pihak ketiga masih sama dengan tahun 2019 sebesar Rp62.398.453.333,33.

5.1.6 KEWAJIBAN

Kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi yang akan dibayarkan pada masa yang akan datang. Adapun Kewajiban pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah hanya terdapat pada kewajiban jangka pendek. Adapun rincian kewajiban sebagai berikut :

5.1.6.1 Utang Beban

Beban yang masih harus dibayar per 31 Desember 2020 Rp4.000.000,00 bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp124.447,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.900.000,00 Utang Beban merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya. Adapun rincian utang beban yang masih harus dibayar pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 12

Utang Beban TA 2020 dan TA 2019

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019	% Naik Turun
Tagihan Telpon Bulan Desember 2020	600.000,00	600.000,00	-
Tagihan Air Bulan Desember 2020	700.000,00	700.000,00	-
Jasa Kawat/Faksimili/Internet 2020	800.000,00	800.000,00	-
Jasa Surat Kabar/Majalah 2020	900.000,00	900.000,00	-
Tagihan Listrik Bulan Desember 2020	1.000.000,00	900.000,00	10
Jumlah	4.000.000,00	3.900.000,00	10,00

Pada akhir tahun 2020 terdapat utang beban sebesar Rp532.211,00 Dengan rincian sebagai berikut :

- Beban Jasa Air (Gudang) Rp269.321,00
- Beban Jasa Air (Kantor di Balikpapan) Rp262.890,00

5.1.7 Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Kekayaan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.936.598.286.088,54 Adapun penjabaran sebagai berikut :

5.1.7.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp1.922.269.821.064,85 dibanding Tahun 2019 sebesar Rp1.944.216.680.224,71 mengalami penurunan sebesar Rp21.946.859.159,85 atau 1,13%. Penurunan ini disebabkan karena adanya koreksi ekuitas lainnya.

5.1.7.1 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 defisit sebesar (Rp25.247.574.178,93) dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar (Rp44.025.160.752,16) mengalami penurunan sebesar Rp18.777.596.573,23 atau 74,37%. Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional penurunan.

5.1.7.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Tidak ada Koreksi nilai persediaan untuk tahun 2020 dan tahun 2019.

5.1.7.3 Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan ekuitas lainnya yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi ekuitas lainnya tahun 2020 sebesar Rp1.939.473.000,00 bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp23.576.224.045,00 mengalami penurunan sebesar Rp21.636.751.045,00 Rp21.636.751.045,00 atau 1.115,60%. Penurunan nilai koreksi ekuitas lainnya disebabkan oleh tidak adanya pengurangan atas koreksi ekuitas lainnya.

5.1.7.4 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.936.598.286.088,54 bila dibandingkan dengan ekuitas tahun 2019 sebesar Rp1.922.269.821.064,85 maka diketahui terdapat penurunan sebesar Rp14.328.465.023,69 atau 0,75%. Peningkatan ini disebabkan Koreksi Ekuitas Lainnya.


BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili dan Struktur Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur beralamat Jalan Gajah Mada Nomor 2 Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Kelurahan Jawa Kota Samarinda Dalam melaksanakan tugas pelayanan.

Demi menunjang efektivitas pelayanan yang diberikan terutama dalam hal kejelasan tanggung jawab, kedudukan antarpersonil, jalur hubungan, uraian tugas dan tanggung jawab maka dibentuklah struktur organisasi sebagaimana yang telah disahkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan peraturan tersebut maka dapat disajikan bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut.



Masing-masing pihak yang termuat dalam struktur organisasi diatas memiliki peran dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam kegiatan

operasional layanan. Penjabaran tugas dan fungsi pihak-pihak tersebut akan dijelaskan lebih rinci pada subbab tugas dan fungsi.

6.2 Tugas dan Fungsi

Tugas Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*. Tugas dan fungsi masing-masing dijabarkan sebagai berikut:

- Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tugas yang mejadi tanggungjawab Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daeran Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :
 1. perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan dan pengelolaan aset sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
 2. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang keuangan dan pengelolaan aset;
 3. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang keuangan dan pengelolaan aset;
 4. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang anggaran;

5. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang perbendaharaan;
 6. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang akuntansi;
 7. perumusan, perencanaan, pembinaan dan engendalian kebijakan teknis dibidang pengelolaam barang milik daerah;
 8. perumusan, perencanaan, pembinaan dan engendalian kebijakan teknis dibidang perusahaan daerah;
 9. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 10. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan.
 11. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.
- Sekretariat pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaanprogram dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatlaksanaan, perlengkapan dan adminstrasi keuangan serta pengelolaan aset.
 - Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
 - Sekretariat membawahkan Sub Bagian yang masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
 - Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5ayat 1 Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 1. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
 2. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepagawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
 3. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan.
 4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan.
- Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.
- Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.
 1. Bidang Anggaran, mempunyai tugas melaksanakan Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis dibidang anggaran.
 2. Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 3. Bidang Anggaran membawahi Subbidang-subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
- Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang anggaran;
 - b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program anggaran;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis pendapatan dan penyediaan dana;
 - d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis anggaran belanja langsung;
 - e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis anggaran belanja tidak langsung; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 - ❖ Subbidang Pendapatan dan Penyediaan dana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pendapatan dan penyediaan dana.

- ❖ Subbidang Anggaran Belanja Langsung mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian anggaran belanja langsung.
 - ❖ Subbidang Anggaran Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian anggaran belanja tidak langsung.
1. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis dibidang perbendaharaan.
 2. Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.
 3. Bidang Perbendaharaan membawahkan Subbidang-Subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di perbendaharaan;
 - b. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis perbendaharaan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengelolaan kas daerah;
 - d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perbendaharaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- ❖ Subbidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan kas daerah.
 - ❖ Subbidang Perbendaharaan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian Perbendaharaan I.
 - ❖ Subbidang Perbendaharaan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian Perbendaharaan II.
1. Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis dibidang akuntansi.

2. Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
3. Bidang Akuntansi membawahkan subbidang-subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
 - Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di akuntansi;
 - b. penyiapan bahan koordinasi, perencanaan program di bidang akuntansi;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis akuntansi pendapatan;
 - d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis akuntansi belanja;
 - e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis akuntansi pelaporan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 - ❖ Subbidang Akuntansi Pendapatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian akuntansi pendapatan.
 - ❖ Subbidang Akuntansi Pendapatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian akuntansi belanja.
 - ❖ Subbidang Akuntansi Pendapatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian akuntansi pelaporan.
1. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, dan pengendalian teknis pengelolaan barang milik daerah.
2. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
3. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah membawahkan subbidang-subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah;
 - b. penyiapan bahan koordinasi, perencanaan program dibidang pengelolaan barang milik daerah;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah;
 - e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis evaluasi dan pelaporan barang milik daerah;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 - ❖ Subbidang Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah.
 - ❖ Subbidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah.
 - ❖ Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah.
1. Bidang Perusahaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, dan pengendalian serta teknis pengembangan teknis dibidang perusahaan daerah.
 2. Bidang Perusahaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

3. Bidang Perusahaan Daerah membawahkan subbidang-subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
 - Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Bagian Perusahaan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di perusahaan daerah;
 - b. penyiapan bahan koordinasi, perencanaan program dibidang perusahaan daerah;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis evaluasi kinerja dan pelaporan keuangan BUMD;
 - d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyertaan modal;
 - d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis lembaga keuangan daerah;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 - ❖ Subbidang Evaluasi Kinerja dan Pelaporan Keuangan BUMD mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, evaluasi kinerja dan pelaporan keuangan BUMD.
 - ❖ Subbidang Penyertaan Modal mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyertaan modal.
 - ❖ Subbidang Lembaga Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian lembaga keuangan daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan pada *peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dan aset daerah* Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bagian harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

6.3 Sumber Daya Manusia

Dalam memenuhi tugas dan fungsi yang diberikan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur diberikan berbagai sumber daya yang dapat dipergunakan untuk menjalankan layanan. Diantara sumber daya yang ada, sumber daya manusia adalah yang paling memiliki peranan penting. Bila dilihat dari latar belakang pendidikan serta jabatan, maka sumber daya manusia di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat digambarkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 13 Jabatan dan Jenjang Pendidikan Personil Tahun 2019

Jabatan	Pendidikan					
	S3	S2	S1	D IV	D III	SMA
Kepala Badan	-	-	1	-	-	-
Kepala Bidang	-	5	-	-	-	-
Kepala Sub Bidang	-	7	9	-	-	-
Staf		-	22	2	5	23
Jumlah	-	12	32	2	5	23

Masing-masing personil senantiasa dituntut untuk memperbarui pengetahuan teknisnya baik dalam hal keterampilan pendukung, terlebih lagi pengetahuan terhadap peraturan-peraturan terbaru serta teknologi informasi.

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan.

Laporan ini disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam sistem pengendalian intern yang terus diupayakan untuk diperkuat, guna menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki. Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.

Kami berharap pengungkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berbasis akrual ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran kami harapkan demi perbaikan penyajian dan peningkatan kualitas pengelolaan serta akuntabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya atas segala upaya yang telah kita lakukan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Samarinda, 31 Desember 2020

Kepala


M. Sa'duddin, AK, CA, QIA, CrFA., CRMP
Pembina Utama Madya
NIP. 19640519 198503 1 001